



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Menetapkan Rincian Dana Desa di Setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**SALINAN**

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

OK +

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

OKA +

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 55);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

*Handwritten marks/signatures at the bottom left of the page.*

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Seruyan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.

OK +

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/ bupati/ walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Klaster Jumlah Penduduk adalah pembagian dan penetapan alokasi dasar dana desa berdasarkan tingkatan jumlah penduduk.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini ialah untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pembagian pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah desa se-Kabupaten Seruyan dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, khususnya yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yakni mencakup:
  - a. Penetapan Rincian Dana Desa;
  - b. Penyaluran Dana Desa;
  - c. Pedoman Penggunaan; dan
  - d. Pemantauan dan Evaluasi.

**BAB III**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**Pasal 3**

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

**Pasal 4**

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster Jumlah Penduduk.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan:
  - a. uang sebesar Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. uang sebesar Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
  - c. uang sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. uang sebesar Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
  - e. uang sebesar Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

**Pasal 5**

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

01/11 +

### Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa kinerja terbaik;
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

### Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran dana desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio APBDesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) dana desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

### Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran dana desa di bagi berdasarkan indikator:

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a signature and a plus sign.

- c. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

### **Pasal 10**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4) \} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Seruyan.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Seruyan.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Seruyan.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Seruyan.

AF Kab/ Kota = Alokasi Formula Kabupaten Seruyan.

### **Pasal 11**

- (1) Pagu dana desa daerah Tahun Anggaran 2021 adalah Rp111.355.806.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (2) Jumlah desa di daerah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) desa sebagai penerima dana desa Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penetapan rincian dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV PENYALURAN DANA DESA**

### **Pasal 12**

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

Ok +

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa Bulan Pertama sampai dengan Bulan kelima paling cepat Bulan Januari;
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
- c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Juni.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. Tahap II berupa:
    - 1) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - 2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. Tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan Laporan Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, dan capaian keluaran.
- (4) Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta kelengkapan administrasi lainnya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

OK +

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal desa yang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak bersedia cukup anggaran per bulannya.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhir tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.
- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD, kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di Rekening Kas Daerah kepada Kepala Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Bupati.

**BAB V**  
**PEDOMAN PENGGUNAAN**

**Pasal 16**

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (3) Penggunaan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

OK +

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa;
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Viros Disease* 2019 (*Covid-19*);
- (6) Penggunaan dana desa sebagaimana ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.

### **Pasal 17**

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh undang-undang desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
  - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
  - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
  - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuaikebutuhan;
  - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
  - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan
  - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
  - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
  - SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
  - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
  - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
  - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
  - SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
  - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- g. Desa berjejaring
  - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.

- h. Desa tanggap budaya  
 SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan  
 SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pemerintah daerah melalui PD terkait dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI  
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN REALISASI  
 PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 20**

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Camat.

**BAB VII  
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 21**

- Bupati melalui PD terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa dana desa di RKD; dan atau
  - b. capaian keluaran dana desa.

Ok A +

**Pasal 22**

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan /atau
- b. memerintahkan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 Januari 2021

**BUPATI SERUYAN,**




**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 Januari 2021

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINU'DDIN NOOR~~

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR .....<sup>2</sup>**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TANGGAL 12 Januari 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PERHITUNGAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa KIR	Desa JP	Alokasi Afirmasi	Rincor Kinerja	Rincor Kinerja Hibang	Rincor Kinerja Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Paga Dana Desa per-Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Hibang			Lesa Wilayah							Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Hibang	Rasio Jumlah Penduduk Hibang	Bobot	Lesas Wilayah	Rasio Lesas Wilayah	Bobot																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)	(529)	(530)	(531)	(532)	(533)	(534)	(535)	(536)	(537)	(538)	(539)	(540)	(541)	(542)	(543)	(544)	(545)	(546)	(547)	(548)	(549)	(550)	(551)	(552)	(553)	(554)	(555)	(556)	(557)	(558)	(559)	(560)	(561)	(562)	(563)	(564)	(565)	(566)	(567)	(568)	(569)	(570)	(571)	(572)	(573)	(574)	(575)	(576)	(577)	(578)	(579)	(580)	(581)	(582)	(583)	(584)	(585)	(586)	(587)	(588)	(589)	(590)	(591)	(592)	(593)	(594)	(595)	(596)	(597)	(598)	(599)	(600)	(601)	(602)	(603)	(604)	(605)	(606)	(607)	(608)	(609)	(610)	(611)	(612)	(613)	(614)	(615)	(616)	(617)	(618)	(619)	(620)	(621)	(622)	(623)	(624)	(625)	(626)	(627)	(628)	(629)	(630)	(631)	(632)	(633)	(634)	(635)	(636)	(637)	(638)	(639)	(640)	(641)	(642)	(643)	(644)	(645)	(646)	(647)	(648)	(649)	(650)	(651)	(652)	(653)	(654)	(655)	(656)	(657)	(658)	(659)	(660)	(661)	(662)	(663)	(664)	(665)	(666)	(667)	(668)	(669)	(670)	(671)	(672)	(673)	(674)	(675)	(676)	(677)	(678)	(679)	(680)	(681)	(682)	(683)	(684)	(685)	(686)	(687)	(688)	(689)	(690)	(691)	(692)	(693)	(694)	(695)	(696)	(697)	(698)	(699)	(700)	(701)	(702)	(703)	(704)	(705)	(706)	(707)	(708)	(709)	(710)	(711)	(712)	(713)	(714)	(715)	(716)	(717)	(718)	(719)	(720)	(721)	(722)	(723)	(724)	(725)	(726)	(727)	(728)	(729)	(730)	(731)	(732)	(733)	(734)	(735)	(736)	(737)	(738)	(739)	(740)	(741)	(742)	(743)	(744)	(745)	(746)	(747)	(748)	(749)	(750)	(751)	(752)	(753)	(754)	(755)	(756)	(757)	(758)	(759)	(760)	(761)	(762)	(763)	(764)	(765)	(766)	(767)	(768)	(769)	(770)	(771)	(772)	(773)	(774)	(775)	(776)	(777)	(778)	(779)	(780)	(781)	(782)	(783)	(784)	(785)	(786)	(787)	(788)	(789)	(790)	(791)	(792)	(793)	(794)	(795)	(796)	(797)	(798)	(799)	(800)	(801)	(802)	(803)	(804)	(805)	(806)	(807)	(808)	(809)	(810)	(811)	(812)	(813)	(814)	(815)	(816)	(817)	(818)	(819)	(820)	(821)	(822)	(823)	(824)	(825)	(826)	(827)	(828)	(829)	(830)	(831)	(832)	(833)	(834)	(835)	(836)	(837)	(838)	(839)	(840)	(841)	(842)	(843)	(844)	(845)	(846)	(847)	(848)	(849)	(850)	(851)	(852)	(853)	(854)	(855)	(856)	(857)	(858)	(859)	(860)	(861)	(862)	(863)	(864)	(865)	(866)	(867)	(868)	(869)	(870)	(871)	(872)	(873)	(874)	(875)	(876)	(877)	(878)	(879)	(880)	(881)	(882)	(883)	(884)	(885)	(886)	(887)	(888)	(889)	(890)	(891)	(892)	(893)	(894)	(895)	(896)	(897)	(898)	(899)	(900)	(901)	(902)	(903)	(904)	(905)	(906)	(907)	(908)	(909)	(910)	(911)	(912)	(913)	(914)	(915)	(916)	(917)	(918)	(919)	(920)	(921)	(922)	(923)	(924)	(925)	(926)	(927)	(928)	(929)	(930)	(931)	(932)	(933)	(934)	(935)	(936)	(937)	(938)	(939)	(940)	(941)	(942)	(943)	(944)	(945)	(946)	(947)	(948)	(949)	(950)	(951)	(952)	(953)	(954)	(955)	(956)	(957)	(958)	(959)	(960)	(961)	(962)	(963)	(964)	(965)	(966)	(967)	(968)	(969)	(970)	(971)	(972)	(973)	(974)	(975)	(976)	(977)	(978)	(979)	(980)	(981)	(982)	(983)	(984)	(985)	(986)	(987)	(988)	(989)	(990)	(991)	(992)	(993)	(994)	(995)	(996)	(997)	(998)	(999)	(1000)

Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TANGGAL 12 Januari 2021**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**DAFTAR PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Seruyan Hilir	Pematang Limau	Rp 641.574.000	-	Rp 706.140.000	Rp 1.347.714.000
2	Seruyan Hilir	Sungai Perlu	Rp 561.574.000	-	Rp 292.737.000	Rp 854.311.000
3	Seruyan Hilir	Tanjung Rangas	Rp 641.574.000	-	Rp 1.404.610.000	Rp 2.046.184.000
4	Seruyan Hilir	Muara Dua	Rp 561.574.000	-	Rp 901.608.000	Rp 1.463.182.000
5	Seruyan Hilir	Jahitan	Rp 561.574.000	-	Rp 306.835.000	Rp 868.409.000
6	Seruyan Hilir	Baung	Rp 641.574.000	-	Rp 1.334.890.000	Rp 1.976.464.000
7	Seruyan Hilir	Persil Raya	Rp 641.574.000	-	Rp 873.201.000	Rp 1.514.775.000
8	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Rp 641.574.000	-	Rp 1.191.305.000	Rp 1.832.879.000
9	Seruyan Tengah	Gantung Pangayuh	Rp 561.574.000	-	Rp 376.151.000	Rp 937.725.000
10	Seruyan Tengah	Teluk Bayur	Rp 561.574.000	-	Rp 266.303.000	Rp 827.877.000
11	Seruyan Tengah	Suka Mandang	Rp 641.574.000	-	Rp 779.863.000	Rp 1.421.437.000
12	Seruyan Tengah	Ayawan	Rp 641.574.000	-	Rp 592.296.000	Rp 1.233.870.000
13	Seruyan Tengah	Mugi Panyulu	Rp 561.574.000	-	Rp 345.311.000	Rp 906.885.000
14	Seruyan Tengah	Bukit Buluh	Rp 561.574.000	-	Rp 414.929.000	Rp 976.503.000
15	Seruyan Tengah	Tumbang Bai	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 420.808.000	Rp 1.270.535.000
16	Seruyan Tengah	Durian Tunggal	Rp 561.574.000	-	Rp 341.731.000	Rp 903.305.000
17	Seruyan Tengah	Pangke	Rp 561.574.000	-	Rp 621.902.000	Rp 1.183.476.000
18	Seruyan Tengah	Panyompa	Rp 561.574.000	-	Rp 269.161.000	Rp 830.735.000
19	Seruyan Tengah	Sukorejo	Rp 641.574.000	288.153.000	Rp 364.066.000	Rp 1.293.793.000
20	Seruyan Tengah	Bumi Jaya	Rp 641.574.000	-	Rp 499.095.000	Rp 1.140.669.000
21	Seruyan Tengah	Suka Jaya	Rp 641.574.000	-	Rp 356.766.000	Rp 998.340.000
22	Seruyan Tengah	Panca Jaya	Rp 561.574.000	-	Rp 356.577.000	Rp 918.151.000
23	Seruyan Tengah	Tangga Batu	Rp 561.574.000	-	Rp 279.884.000	Rp 841.458.000
24	Seruyan Tengah	Ringin Agung	Rp 561.574.000	-	Rp 333.643.000	Rp 895.217.000
25	Seruyan Tengah	Batu Agung	Rp 641.574.000	288.153.000	Rp 727.137.000	Rp 1.656.864.000
26	Seruyan Tengah	Suka Makmur	Rp 641.574.000	-	Rp 263.310.000	Rp 904.884.000
27	Seruyan Tengah	Suka Maju	Rp 641.574.000	-	Rp 387.755.000	Rp 1.029.329.000
28	Danau Sembuluh	Telaga Pulang	Rp 641.574.000	-	Rp 526.204.000	Rp 1.167.778.000
29	Danau Sembuluh	Cempaka Baru	Rp 561.574.000	-	Rp 849.901.000	Rp 1.411.475.000
30	Danau Sembuluh	Palingkau	Rp 561.574.000	-	Rp 237.710.000	Rp 799.284.000
31	Danau Sembuluh	Ulak Batu	Rp 561.574.000	-	Rp 358.930.000	Rp 920.504.000
32	Danau Sembuluh	Paren	Rp 561.574.000	-	Rp 319.539.000	Rp 881.113.000
33	Danau Sembuluh	Banua Usang	Rp 561.574.000	-	Rp 489.657.000	Rp 1.051.231.000
34	Danau Sembuluh	Sembuluh I	Rp 641.574.000	-	Rp 965.295.000	Rp 1.606.869.000
35	Danau Sembuluh	Sembuluh II	Rp 641.574.000	-	Rp 638.637.000	Rp 1.280.211.000
36	Hanau	Tanjung Hanau	Rp 561.574.000	-	Rp 457.084.000	Rp 1.018.658.000
37	Hanau	Parang Batang	Rp 641.574.000	-	Rp 530.780.000	Rp 1.172.354.000
38	Hanau	Bahaur	Rp 641.574.000	-	Rp 528.487.000	Rp 1.170.061.000
39	Hanau	Pembuang Hulu I	Rp 721.575.000	-	Rp 986.297.000	Rp 1.707.872.000
40	Hanau	Pembuang Hulu II	Rp 721.575.000	-	Rp 1.127.306.000	Rp 1.848.881.000
41	Hanau	Derangga	Rp 641.574.000	-	Rp 825.410.000	Rp 1.466.984.000
42	Hanau	Paring Raya	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 759.865.000	Rp 1.609.592.000
43	Seruyan Hulu	Tumbang Bahan	Rp 561.574.000	-	Rp 440.379.000	Rp 1.001.953.000
44	Seruyan Hulu	Tumbang Kalam	Rp 561.574.000	-	Rp 412.386.000	Rp 973.960.000
45	Seruyan Hulu	Tusuk Belawan	Rp 561.574.000	-	Rp 421.680.000	Rp 983.254.000
46	Seruyan Hulu	Marandang	Rp 561.574.000	-	Rp 425.878.000	Rp 987.452.000
47	Seruyan Hulu	Tumbang Suci	Rp 561.574.000	-	Rp 426.160.000	Rp 987.734.000
48	Seruyan Hulu	Tumbang Manjul	Rp 641.574.000	-	Rp 1.343.754.000	Rp 1.985.328.000
49	Seruyan Hulu	Mojang Baru	Rp 561.574.000	-	Rp 358.075.000	Rp 919.649.000
50	Seruyan Hulu	Rantau Panjang	Rp 561.574.000	-	Rp 575.599.000	Rp 1.137.173.000

*Handwritten signature and initials.*

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Seruyan Hulu	Mongoh Juoi	Rp 561.574.000	-	Rp 350.939.000	Rp 912.513.000
52	Seruyan Hulu	Sepundu Hantu	Rp 561.574.000	-	Rp 512.812.000	Rp 1.074.386.000
53	Seruyan Hulu	Tumbang Kubang	Rp 561.574.000	-	Rp 409.180.000	Rp 970.754.000
54	Seruyan Hulu	Tumbang Laku	Rp 561.574.000	-	Rp 374.454.000	Rp 936.028.000
55	Seruyan Hulu	Tanjung Paku	Rp 561.574.000	-	Rp 424.343.000	Rp 985.917.000
56	Seruyan Hulu	Buntut Sapau	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 346.009.000	Rp 1.195.736.000
57	Seruyan Hulu	Tumbang Taberau	Rp 561.574.000	-	Rp 394.334.000	Rp 955.908.000
58	Seruyan Hulu	Riam Batang	Rp 561.574.000	-	Rp 385.826.000	Rp 947.400.000
59	Seruyan Hulu	Tumbang Sepan	Rp 481.573.000	288.153.000	Rp 287.836.000	Rp 1.057.562.000
60	Seruyan Hulu	Tumbang Setawai	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 318.806.000	Rp 1.168.533.000
61	Seruyan Hulu	Tumbang Kasai	Rp 561.574.000	-	Rp 332.813.000	Rp 894.387.000
62	Seruyan Hulu	Tumbang Darap	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 337.880.000	Rp 1.187.607.000
63	Seruyan Hilir Timur	Mekar Indah	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 402.765.000	Rp 1.252.492.000
64	Seruyan Hilir Timur	Halimaung Jaya	Rp 561.574.000	-	Rp 461.489.000	Rp 1.023.063.000
65	Seruyan Hilir Timur	Bangun Harja	Rp 641.574.000	-	Rp 372.415.000	Rp 1.013.989.000
66	Seruyan Hilir Timur	Kartika Bhakti	Rp 641.574.000	-	Rp 649.732.000	Rp 1.291.306.000
67	Seruyan Hilir Timur	Pematang Panjang	Rp 641.574.000	-	Rp 2.360.155.000	Rp 3.001.729.000
68	Seruyan Hilir Timur	Sungai Bakau	Rp 641.574.000	-	Rp 378.689.000	Rp 1.020.263.000
69	Seruyan Raya	Terawan	Rp 641.574.000	-	Rp 721.795.000	Rp 1.363.369.000
70	Seruyan Raya	Selunuk	Rp 641.574.000	-	Rp 454.801.000	Rp 1.096.375.000
71	Seruyan Raya	Lanpasa	Rp 641.574.000	-	Rp 449.549.000	Rp 1.091.123.000
72	Seruyan Raya	Bangkal	Rp 641.574.000	-	Rp 482.732.000	Rp 1.124.306.000
73	Seruyan Raya	Tabiku	Rp 641.574.000	-	Rp 464.230.000	Rp 1.105.804.000
74	Danau Seluluk	Asam Baru	Rp 641.574.000	-	Rp 836.117.000	Rp 1.477.691.000
75	Danau Seluluk	Tanjung Hara	Rp 561.574.000	-	Rp 462.986.000	Rp 1.024.560.000
76	Danau Seluluk	Tanjung Paring	Rp 561.574.000	-	Rp 614.138.000	Rp 1.175.712.000
77	Danau Seluluk	Tanjung Rangas li	Rp 561.574.000	-	Rp 269.529.000	Rp 831.103.000
78	Danau Seluluk	Panimba Raya	Rp 561.574.000	288.153.000	Rp 324.308.000	Rp 1.174.035.000
79	Danau Seluluk	Rungau Raya	Rp 721.575.000	-	Rp 849.152.000	Rp 1.570.727.000
80	Batu Ampar	Sebabi	Rp 561.574.000	-	Rp 174.289.000	Rp 735.863.000
81	Batu Ampar	Sandul	Rp 641.574.000	-	Rp 464.865.000	Rp 1.106.439.000
82	Batu Ampar	Kalang	Rp 561.574.000	-	Rp 282.430.000	Rp 844.004.000
83	Batu Ampar	Derawa	Rp 561.574.000	-	Rp 209.554.000	Rp 771.128.000
84	Batu Ampar	Wana Tirta	Rp 641.574.000	-	Rp 567.396.000	Rp 1.208.970.000
85	Batu Ampar	Suka Mulya	Rp 641.574.000	-	Rp 218.334.000	Rp 859.908.000
86	Batu Ampar	Durian Kait	Rp 561.574.000	-	Rp 282.442.000	Rp 844.016.000
87	Batu Ampar	Sahabu	Rp 641.574.000	-	Rp 168.108.000	Rp 809.682.000
88	Batu Ampar	Batu Menangis	Rp 561.574.000	-	Rp 234.365.000	Rp 795.939.000
89	Suling Tambun	Tumbang Magin	Rp 561.574.000	-	Rp 601.089.000	Rp 1.162.663.000
90	Suling Tambun	Tumbang Setoli	Rp 561.574.000	-	Rp 598.097.000	Rp 1.159.671.000
91	Suling Tambun	Tumbang Hentas	Rp 481.573.000	-	Rp 445.280.000	Rp 926.853.000
92	Suling Tambun	Tumbang Langkai	Rp 561.574.000	-	Rp 666.246.000	Rp 1.227.820.000
93	Suling Tambun	Tumbang Salau	Rp 561.574.000	-	Rp 290.073.000	Rp 851.647.000
94	Suling Tambun	Tumbang Gugup	Rp 561.574.000	-	Rp 501.076.000	Rp 1.062.650.000
95	Suling Tambun	Rangkang Munduk	Rp 561.574.000	-	Rp 404.980.000	Rp 966.554.000
96	Suling Tambun	Tanjung Tukal	Rp 561.574.000	-	Rp 425.109.000	Rp 986.683.000
97	Suling Tambun	Rantau Betung	Rp 561.574.000	-	Rp 385.023.000	Rp 946.597.000
TOTAL			Rp 57.512.679.000	Rp 2.881.530.000	Rp 50.961.597.000	Rp 111.355.806.000

BUPATI SERUYAN

  
YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAI
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	